



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sorong, 21 April 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Penjual Sembako, tempat kediaman di Mimika, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pamase, 10 Juni 1974, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan di perusahaan swasta, tempat kediaman di Mimika, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 21 Februari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Mmk, pada tanggal 22 Februari 2018, dan dihadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 23 Maret 1996, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 41/II/III/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Fak-Fak, tanggal 25 Maret 1996.
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis dalam usia 19 tahun, sedangkan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 22 tahun.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di jalan Yos Sudarso, Kelurahan Inauga, Distrik

Halaman 1 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimika Baru, Kabupaten Mimika, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup berpindah-pindah tempat tinggal dan akhirnya menetap di alamat tersebut di atas.

4. Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 6 orang anak:

1. Anak 1, lahir 18 April 1997.
2. Anak 2, lahir 23 Februari 1999.
3. Anak 3, lahir 17 Februari 2001.
4. Anak 4, lahir 18 Januari 2003.
5. Anak 5, lahir 25 Maret 2007.
6. Anak 6, lahir 9 September 2015.

5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2001, mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :

- a. Tergugat sering marah-marah hanya masalah sepele seperti Tergugat memberi uang belanja kepada Penggugat terus di ungkit-ungkit lagi oleh Tergugat.
- b. Tergugat sering bercerita ke tetangga tentang kejelekan Penggugat seperti Penggugat tidak bisa jadi istri yang baik dan Penggugat suka hutang sana sini, dan mengatakan Penggugat perempuan yang tidak beres.
- c. Tergugat sering memukul Penggugat sampai memar di bagian mata dan kepala.
- d. Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat selama 9 bulan.

6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 2 Januari 2018, Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian karena Tergugat sudah tidak mau lagi hidup dengan Penggugat, sehingga pada saat itu juga Tergugat dan Penggugat bersepakat untuk bercerai, kemudian Tergugat pergi Meninggalkan kediaman bersama dan bertempat tinggal di rumah kos, sebagaimana alamat Tergugat di atas.

7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Halaman 2 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun menurut relaas panggilan tanggal 7 Maret 2018 dan tanggal 15 Maret 2018, yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Tergugat selama proses persidangan tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak terlaksana.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,

Halaman 3 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 41/II/III/1996, tanggal 25 Maret 1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Fak-Fak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta tanda bukti P.

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu:

1. **Saksi 1**, tempat lahir Makassar 5 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kebun Sirih, RT.8/RW.-, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Dibawah sumpah sesuai agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tujuh tahun lalu sebagai tetangga dekat di Jalan Ahmad Yani.
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Keluarga Kebun Sirih, RT.8/RW.-, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai enam orang anak.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik, namun sejak dua tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di dalam rumah dan luar rumah, namun Saksi tidak tahu permasalahannya.
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat di usir oleh Tergugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak satu tahun lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di perdalaman Asmat dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi.

Halaman 4 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. **Saksi 2**, tempat lahir Ambon 11 November 2018, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tinggal di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kebun Sirih, RT.8/RW.-, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Dibawah sumpah sesuai agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak bertetangga di Jalan Ahmad Yani, namun Saksi lupa tahunnya.
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Keluarga Kebun Sirih, RT.8/RW.-, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai enam orang anak.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik, namun sejak lahir anak kedua Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di dalam rumah dan luar rumah, namun Saksi tidak tahu permasalahannya.
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat di usir oleh Tergugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak satu tahun lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi.
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat kemudian menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya

Halaman 5 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon diputus.

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut hukum Islam dan pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Fak-Fak, sampai saat gugatan diajukan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai. Dalam hal ini, Penggugat hendak menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) poin (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menimbang bahwa setiap persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak pula

Halaman 6 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa selanjutnya gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Juni 2001, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan karena:

- a. Tergugat sering marah-marah hanya masalah sepele seperti Tergugat memberi uang belanja kepada Penggugat terus di ungkit-ungkit lagi oleh Tergugat.
- b. Tergugat sering bercerita ke tetangga tentang kejelekan Penggugat seperti Penggugat tidak bisa jadi istri yang baik dan Penggugat suka hutang sana sini, dan mengatakan Penggugat perempuan yang tidak beres.
- c. Tergugat sering memukul Penggugat sampai memar di bagian mata dan kepala
- d. Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat selama 9 bulan.

Menimbang bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 2 Januari 2018, Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian karena Tergugat sudah tidak mau lagi hidup dengan Penggugat, sehingga pada saat itu juga Tergugat dan Penggugat bersepakat untuk bercerai, kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f)

Halaman 7 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis, sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa saksi Penggugat bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 172 R.Bg jo. Pasal 1910 KUH Perdata, maka kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat didengar keterangannya, selain itu kedua orang saksi Penggugat tersebut telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, jo. pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya para saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** tersebut, di bawah sumpah sesuai agamanya telah memberi keterangan dipersidangan yang didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi sendiri serta ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi.

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, sesuai ketentuan Pasal 306 R.B.g

Halaman 8 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 1905 KUH Perdata, serta keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi Penggugat yang bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi dengan nilai kekuatan pembuktian bebas, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*.

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah, Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Keluarga Kebun Sirih, RT.8/RW.-., Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai tempat kediaman bersama terakhir.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai enam orang anak.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik, namun sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena

Halaman 9 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akibatnya sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama sampai saat ini.

Menimbang bahwa keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta sudah tidak ada lagi saling mencintai, menghormati, setia dan saling membantu antara satu dan lainnya, hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan,

Halaman 10 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa jika Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996, yang mengabstraksikan kaedah hukum "Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat putus untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 11 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 Masehi bertepatan dengan 18 Rajab 1439 Hijriah, oleh **Bahri Conoras, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, S.H.I., M.H.I.**, dan **Hary Candra, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kuat Maryoto S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Bahri Conoras, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kuat Maryoto, S.H.

Halaman 12 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp240.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp331.000,00

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).